

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum PT Darma Kalimantan Jaya

PT Darma Kalimantan Jaya dahulunya adalah perusahaan karet yang dimiliki oleh orang Hulu Sungai Tengah yang bernama H. Darmawi karena permodalan kurang perusahaan tersebut dijual kepada orang cina yang sekarang menjadi direktur PT Darma Kalimantan Jaya.¹

PT Darma Kalimantan Jaya adalah industri karet remah (*crumb rubber*) yang dipimpin oleh seorang direktur yang bernama Goh No. Status permodalan berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dalam *processing crumb rubber* dan berdiri kokoh di areal seluas 4 ha. Beroperasi sejak tahun 1989 hingga sekarang telah menghasilkan SIR (*Standard Indonesia Rubber*) 20 kualitas tinggi siap di ekspor ke berbagai negara. Perusahaan ini mempunyai kapasitas produksi sebesar 36.000 ton per tahun dan realisasi produksi mencapai 18.000 ton per tahun serta mempunyai 250 orang karyawan yang mayoritas berasal dari warga sekitar perusahaan.²

¹Sri Mawarni, Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 10 Agustus 2018.

²Arsip PT Darma Kalimantan Jaya

PROFILE PERUSAHAAN PT DARMA KALIMANTAN JAYA

Nama Perusahaan	: PT Darma Kalimantan Jaya
Nama Direktur	: GOHNO
Nama Manajer	: Mas' Adi Darmawi
Jenis Industri	: Industri <i>Crumb Rubber</i>
Alamat	: Jl. Divisi IV ALRI, Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
Status Permodalan	: PMDN
Jumlah Karyawan	: 250 orang
Tahun Berdiri	: 1989 hingga sekarang masih beroperasi
Kapasitas Produksi	: 36.000 ton per tahun
Tujuan Export	: <i>Goodyear, bridgestone, SMPT (societe des Matieres Premieres Tropicales)</i> dan lain-lain.
Realisasi Produksi	: 18.000 ton per tahun
Luas Areal	: 4 ha
Pengolahan IPAL	: Sistem Lumpur Aktif

Di perusahaan ini terdapat pekerja yang tugasnya untuk menimbang karet yang dibawa oleh pedagang karet ke perusahaan. Jumlah pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya ada 26 orang.³ Pekerja penimbang karet bukanlah bagian dari pekerja di PT Darma Kalimantan

³Ati, Pekerja Lepas Pencatat Gajih di PT Darma Kalimantan Jaya, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 23 Agustus 2018.

Jaya, perusahaan hanya memberikan lokasi atau tempat untuk bekerja dan diurus oleh kepala pembelian, tidak adanya kontrak kerja, tanggung jawab, pengorganisasian, dan pengaturan dari perusahaan sehingga sistem pengupahannya pun bukan dari perusahaan melainkan langsung dari para penjual karet atau yang sering disebut dengan pedagang karet. Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Aseng selaku kepala pembelian karet.⁴ Tidak adanya kontrak kerja, tanggung jawab, pengorganisasian dan pengaturan dari perusahaan maka muncullah kegiatan para pekerja seperti *sanda gawian*, jual beli *gawian*, dan *sirap gawian*.⁵ Para pekerja penimbang karet yang melakukan *sanda gawian* yang akan menjadi subjek penelitian peneliti.

PT Darma Kalimantan Jaya ini berlokasi di Jl. Divisi IV ALRI, desa Haruyan, Kecamatan Haruyan dan merupakan salah satu kecamatan di wilayah kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mengetahui gambaran umum Desa Haruyan berikut peneliti paparkan :

2. Gambaran Umum Desa Haruyan

Desa Haruyan merupakan desa yang berada di dataran rendah namun letaknya tergolong tinggi dari daerah-daerah lain di wilayah Kecamatan Haruyan. Desa Haruyan dilalui sebuah sungai yang berhulu di pegunungan Loklaga dan bermuara disebuah danau rawa di daerah sungai Buluh, adapun

⁴Mas' Adi Darmawi, Manajer Perusahaan PT Darma Kalimantan Jaya, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 20 Agustus 2018.

⁵Aseng, Kepala Pembelian di PT Darma Kalimantan Jaya, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 20 Agustus 2018.

nama sungai tersebut sama dengan nama desa yaitu Sungai Haruyan. Awal mula Desa Haruyan terbentuk dari gabungan dua buah desa yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala desa, kemudian dengan adanya kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, desa tersebut digabungkan menjadi satu desa yang diberi nama Desa Haruyan.

Jarak desa ke ibu kota kabupaten 20 km, sedangkan jarak desa ke ibu kota provinsi 180 km, dengan jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 1052 jiwa, sedangkan jumlah kepala keluarga berjumlah 370 KK, dengan penduduk laki-laki 556 orang dan penduduk perempuan 496 orang .

Wilayah Desa Haruyan tergolong daerah yang subur untuk lahan pertanian dan merupakan salah satu sumber penghasilan pangan daerah. Letak Desa Haruyan strategis dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang sangat menunjang, maka dibangunlah kantor pemerintahan yang kemudian oleh pemerintah Desa Haruyan dijadikan ibu kota Kecamatan Haruyan. Sampai sekarang desa ini bernama Desa Haruyan dan merupakan daerah wilayah Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Desa Haruyan 3 km² dengan kepadatan 305,67 km², terdiri dari 6 rukun tetangga.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pengambau Hilir Dalam Kecamatan Haruyan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Haruyan Seberang Kecamatan Haruyan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Andang Kecamatan Haruyan.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lok Buntar Kecamatan Haruyan.

Setiap tahun penduduk Desa Haruyan semakin meningkat, serta sarana dan prasarana yang semakin memadai dan didukung oleh pesatnya perkembangan perekonomian masyarakat desa tersebut, ditambah dengan berdirinya pabrik pengolahan karet yang bernama PT Darma Kalimantan Jaya yang mulai beroperasi pada tahun 1989 hingga sekarang terletak di Jalan Divisi IV ALRI Haruyan, dipimpin oleh seorang Manager yang bernama Mas Adi. Karyawan atau pekerja di PT Darma Kalimantan Jaya mayoritasnya berasal dari warga sekitar.⁶

B. Deskripsi Kasus Perkasus

Pekerja penimbang karet adalah buruh yang tugasnya menimbang karet yang bertempat di PT Darma Kalimantan Jaya, pekerja ini ada yang disebut dengan pekerja tetap dan ada juga yang disebut pekerja tidak tetap atau yang dikenal dengan pekerja sirap (pengganti). Di perusahaan ini ada pekerja yang tugasnya untuk menimbang karet yang dibawa oleh pedagang karet ke perusahaan. Jumlah pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya ada 26 orang.⁷

Pekerja penimbang karet bukanlah bagian dari pekerja di PT Darma Kalimantan Jaya, perusahaan hanya memberikan lokasi atau tempat untuk bekerja

⁶Arsip Desa Haruyan

⁷Ati, Pekerja Lepas Pencatat Gajih di PT Darma Kalimantan Jaya, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 23 Agustus 2018.

dan diurus oleh kepala pembelian, tidak adanya kontrak kerja, tanggung jawab, pengorganisasian, dan pengaturan dari perusahaan sehingga sistem pengupahannya pun bukan dari perusahaan melainkan langsung dari para penjual karet atau yang sering disebut dengan pedagang karet.⁸ Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Aseng selaku kepala pembelian karet yang bekerja di PT Darma Kalimantan Jaya. Tidak adanya kontrak kerja, tanggung jawab, pengorganisasian dan pengaturan dari perusahaan maka timbullah kegiatan para pekerja seperti *sanda gawian*, jual beli *gawian*, dan *sirap gawian*.⁹

Dari beberapa kegiatan tersebut praktik *sanda gawian* lah yang akan peneliti bahas disini. Praktik *sanda gawian* sudah tidak asing lagi bagi para pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya, Desa Haruyan, Kecamatan Haruyan. Banyak mereka yang menyandakan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu untuk modal usaha, membayar utang, biaya sekolah anak dan berbagai kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya yang memerlukan uang cepat, mudah dan banyak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yang berkenaan dengan praktik *sanda gawian* oleh pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya, Desa Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Maka diperoleh sejumlah kasus yang dapat diuraikan sebagai berikut :

⁸Mas' Adi Darmawi, Manajer Perusahaan PT Darma Kalimantan Jaya, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 20 Agustus 2018.

⁹Aseng, Kepala Pembelian di PT Darma Kalimantan Jaya, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 20 Agustus 2018.

1. Kasus I

a. Identitas Informan

1) *Ar-rāhin* (pemberi gadai)

Nama : SH

Umur : 30 tahun

Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Pekerjaan : Penimbang Karet di PT Darma Kalimantan Jaya

Alamat : Haruyan, RT. 004 RW. 003

2) *Al-murtahin* (penerima gadai)

Nama : Muhammad Noorrahman. MN

Umur : 39 tahun

Pendidikan : STM (Sekolah Teknik Menengah)

Pekerjaan : Otomotif Lapangan di PT Darma Kalimantan Jaya

Alamat : Haruyan, RT. 005 RW. 003

b. Uraian Kasus

Pada wawancara kali ini peneliti mewawancarai SH yang kesehariannya bekerja sebagai pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya. Informasi yang didapat dari hasil wawancara, SH menuturkan sulitnya mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan ijazah SD yang ia miliki dan SH sudah merasa nyaman berada di kampung halaman sendiri yang menjadi faktor SH untuk tetap menjadi seorang pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya.¹⁰

¹⁰SH, Penggadai, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 30 Juni 2018.

Kepala pembelian menetapkan hari bekerja pekerja penimbang karet dari hari Senin hingga hari Sabtu dengan jam kerja masuk pukul 08.00 dan pulang pukul 16.00 dengan 3 kali jam istirahat yaitu istirahat pertama pukul 09.30-10.00, istirahat kedua untuk makan dan salat pada siang hari pukul 11.30-13.00, dan untuk sore hari pukul 14.30-16.00.¹¹

Pada sistem pengupahan SH mengungkapkan bahwa upah yang diterima bukanlah dari pihak perusahaan melainkan dari pedagang karet yang datang untuk menimbang karet yang ia bawa, besarnya upah yang diterima variatif dengan interval antara Rp100.000,00 hingga Rp200.000,00 dan bisa juga ditambah dengan uang *saweran* (uang sampingan yang diberikan oleh pedagang karet atau uang bonus). SH menjelaskan sebelum mobil, truk dan gerobak ditimbang secara manual oleh SH, para pedagang karet harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu yang berada di pos yang telah disediakan, kemudian mobil atau truk yang membawa muatan karet ditimbang terlebih dahulu di jembatan penimbangan. Setelah selesai ditimbang mobil dan truk beserta muatannya dibawa ke tempat penimbangan manual. Dalam menimbang secara manual SH tidak sendiri melainkan dibagi beberapa grup yang telah ditentukan, satu grup terdiri dari 4 orang. Setelah ditimbang di jembatan penimbangan barulah SH beserta pekerja penimbang karet lainnya menurunkan muatan karet yang berada di mobil atau truk untuk dipindahkan ke gerobak dan ditimbang kembali menggunakan timbangan manual, SH menuturkan bahwa 1 truk biasanya

¹¹AT, Buruh Lepas Pencatat Gajih, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 23 Agustus 2018.

memuat 8 ton getah dengan upah Rp30,00 per kilonya. Setelah ditimbang menggunakan gerobak, hasilnya akan dicatat oleh para pekerja pencatat gaji dengan perhitungan jumlah karet per kilo dikali Rp30,00. Selanjutnya para pedagang akan menyerahkan uangnya kepada pencatat gaji. Upah akan diserahkan kepada pekerja penimbang karet setelah semua pekerjaan selesai dan dipotong terlebih dahulu untuk mengupah pekerja pencatat gaji sebesar Rp50.000,00.¹²

Dari hasil wawancara SH mengatakan, pada hari itu ia sangat memerlukan uang untuk keperluan rumah tangga, perkebunan miliknya, serta untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada temannya. Penghasilan sehari-hari yang tidak menentu dan kebutuhan hidup yang terus mendesak, SH memutuskan untuk melakukan *sanda gawian*. Dari penuturan SH *sanda gawian* yang dilakukannya ini bukan yang pertama kali, ia mengenal *sanda gawian* tersebut dari para pekerja penimbang karet yang melakukan hal yang sama apabila lagi memerlukan uang yang mendesak dan SH menyebutkan pula bahwa *sanda gawian* telah berlangsung sejak lama sehingga seperti turun-temurun dilakukan oleh setiap pekerja penimbang karet.

Menurut SH *sanda gawian* adalah menggadaikan pekerjaan sebagai penimbang karet, pekerjaan tersebut bisa dimanfaatkan dan dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang ada, ada beberapa macam *sanda gawian* yang biasanya dilakukan oleh pekerja penimbang karet diantaranya :

¹²Observasi, Haruyan, 23 Agustus 2018.

Pertama, yaitu *sanda gawian* yang mana penggadai dan penerima gadai sepakat pekerjaannya tetap dipegang oleh penggadai dan hasil dari pekerjaan tersebut akan dibagi dua atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ada. Kedua, penggadai dan penerima gadai sepakat melakukan *sanda gawian* dengan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada penerima gadai dengan hasil kerja akan diambil secara penuh oleh penerima gadai. Ketiga, penggadai dan penerima gadai sepakat untuk melakukan *sanda gawian* dengan *menyirapkan* kepada orang lain (menyuruh orang lain untuk mengerjakan pekerjaan tersebut atau pihak ketiga), dan hasil kerja akan dibagi antara orang yang *menyirapkan* dengan penerima gadai sesuai dengan kesepakatan yang telah ada. Untuk *sanda gawian* yang menggunakan jasa orang ketiga atau *menyirap*, biasanya orang ketiga tersebut dari kalangan keluarga penerima gadai.

Pada hari itu awal Januari tahun 2017, pada malam hari SH mendatangi rumah MN selaku kaka dari SH yang biasanya juga melakukan *sanda gawian*, SH berencana meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada MN dengan jaminan pekerjaannya sebagai penimbang karet.¹³ Informasi yang didapat dari hasil wawancara MN waktu itu ia hanya dapat meminjamkan uang sebesar Rp8.500.000,00 kepada SH karena ada kebutuhan-kebutuhan lain juga yang harus ia penuhi sebagai kepala keluarga. Terjadilah kesepakatan diantara keduanya untuk melakukan *sanda gawian* dengan jumlah uang Rp8.500.000,00. Menurut keterangan MN, ia

¹³SH, Penggadai, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 30 Juni 2018.

biasanya melakukan *sanda gawian* secara tertulis yaitu membuat surat perjanjian yang berisi perjanjian *sanda gawian* lengkap dengan saksi dan matrai baik itu dibuat oleh para pihak atau meminta kepada *pembakal* (kepala desa) untuk membuat surat perjanjian *sanda gawian* tersebut. Tetapi lain halnya perjanjian yang dilakukan MN dengan SH pada hari itu, perjanjian hanya dilakukan secara lisan tanpa ada batas waktu pelunasan utang. Perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis karena MN merasa SH selaku adiknya pasti akan memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utang tersebut. MN juga menjelaskan tidak adanya batasan waktu dalam pelunasan utang agar SH tidak terbebani dengan pelunasan utang tersebut.¹⁴

Dalam perjanjian tersebut SH menjelaskan akan menggadaikan pekerjaannya untuk hari Senin dan Selasa kepada MN, dengan kesepakatan SH yang tetap akan mengerjakan atau memanfaatkan pekerjaan tersebut, selanjutnya penghasilan dari pekerjaan yang telah digadaikan akan dibagi dua dengan MN yang akan diserahkan setelah pulang bekerja. Hasil yang diterima MN, terlepas dari utang Rp8.500.000,00 yang akan dibayar jika SH baik itu secara berangsur atau bertahap.

Dalam informasi yang didapatkan, SH menjelaskan, misalkan pada hari Senin dan Selasa ia mendapatkan gaji Rp200.000,00 perhari maka setelah pulang bekerja SH akan ke rumah MN untuk menyerahkan sebagian hasil kerjanya kepada MN, yaitu SH Rp100.000,00 dan MN Rp100.000,00.

¹⁴MN, Penerima Gadai, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 28 Juni 2018.

Dari penghasilan yang diberikan SH di hari Senin dan Selasa tidak untuk melunasi utang SH kepada MN sebesar Rp8.500.000,00 dan *sanda gawian* tersebut akan tetap berlangsung sampai SH dapat melunasi semua utang-utangnya tanpa ada batasan waktu.

Adanya *sanda gawian* SH mengatakan sangat terbantu bisa mendapat pinjaman uang dari MN dengan mudah, cepat dan tidak terbebani dengan waktu yang ditentukan serta ia juga masih bisa mendapatkan hasil dari pekerjaannya tersebut walaupun hasilnya harus dibagi dengan MN. SH dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa modal usaha untuk merawat kebun miliknya dan menambah penghasilan serta dapat melunasi utang-utang yang telah jatuh tempo kepada temannya.¹⁵ MN pun merasa senang dapat meringankan beban adiknya dan mendapat keuntungan dari *sanda gawian* tersebut.¹⁶

¹⁵SH, Penggadai, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 30 Juni 2018.

¹⁶MN, Penerima Gadai, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 28 Juni 2018.

2. Kasus II

a. Identitas Informan

1) *Ar-rāhin* (pemberi gadai)

Nama : SP
Umur : 47 tahun
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
Pekerjaan : Penimbang Karet di PT Darma Kalimantan Jaya
Alamat : Haruyan, RT. 003 RW. 002

2) *Al-murtahin* (penerima gadai)

Nama : AM
Umur : 39 tahun
Pendidikan : MAN (Madrasah Aliyah Negeri)
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Haruyan, RT. 005 RW. 003

b. Deskripsi Kasus

Dari hasil wawancara ditemukan informasi bahwa SP adalah seorang lelaki yang telah mempunyai keluarga, ia bekerja sebagai pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang. Bekerja sebagai pekerja penimbang karet merupakan mata pencaharian utama SP. Pekerjaan SP sama halnya dengan pekerjaan penimbang karet lainnya, yang bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu dengan jam kerja pukul 08.00 sampai 16.00 WITA. Upah pekerja

penimbang karet diambil dari para pedagang karet yang ingin menimbang karetnya di perusahaan, pengupahan berdasarkan harga karet per kilo dikali dengan Rp30,00, terkadang penghasilan yang didapat sekitar 150.000,- hingga Rp. 300.000,00 per hari, jika mobil atau truk pengangkut karet sedang sepi, ia hanya bisa mendapatkan upah Rp50.000,00 per harinya. Pekerjaan yang diterima sama halnya dengan penimbang karet lainnya yaitu menurunkan karet dari atas mobil atau truk, memasukkan kedalam gerobak dan dibawa ketimbangan manual.

Dalam wawancara SP menuturkan istilah *sanda gawian* ini sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga SP dan para pekerja penimbang karet, SP mengenal *sanda gawian* ini dari tahun 2010 dimana pada saat itu harga karet menurun akibat krisis moneter pada tahun 1997 yang membuat harga karet anjlok dan otomatis membuat pengurangan upah para pekerja penimbang karet, dari sanalah para pekerja penimbang karet melakukan *sanda gawian* samapai dengan sekarang.

SP menerangkan bahwa ia telah sering melakukan *sanda gawian* dan menurutnya *sanda gawian* adalah memberikan utang kepada penggadai dengan syarat pekerjaan tersebut dijadikan jaminan dan hasil pekerjaannya dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati penggadai dan penerima gadai.

Pada tahun 2015 mobil dan truk pengangkut karet sepi dan pada saat itu ia memerlukan uang sebesar Rp5.000.000,00. untuk biaya sekolah anaknya yang sedang menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah dan

biaya untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. SP terpikir untuk melakukan *sanda gawian* kepada AM yang telah terkenal di kalangan penimbang karet sebagai penerima *sanda gawian* yang notabenenya juga masih satu keluarga dengan SP. SP juga menyampaikan bahwa tidak hanya sekali ia melakukan *sanda gawian* dengan AM, menurut SP lebih mudah melakukan *sanda gawian* dengan keluarga sendiri, persyaratan tidak merepotkan dan menjadi lebih *rakat* (akrab). Akhirnya ia pun memutuskan menghubungi AM untuk melakukan *sanda gawian* agar sekolah anaknya tidak terganggu dan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, SP juga mengatakan bahwa tidak ingin melihat anaknya putus sekolah seperti dirinya, ia ingin anaknya menjadi orang yang sukses di kemudian hari.¹⁷

Singkat cerita SP menghubungi AM untuk menanyakan apakah bisa untuk melakukan *sanda gawian*, AM menyetujuinya dan menyuruh SP untuk datang ke rumah agar membicarakan lebih jelas lagi perjanjian yang akan disepakati. Ke esokan harinya setelah pulang kerja, SP ke rumah AM untuk melakukan perjanjian *sanda gawian*. Sesampainya disana SP dan AM sepakat untuk melakukan *sanda gawian* dengan secara lisan, adapun persyaratan yang disepakati SP dan AM, yaitu:

1. AM bersedia melakukan *sanda gawian* dengan memberikan uang pinjaman kepada SP sebesar Rp5.000.000,00.
2. SP menggadaikan pekerjaannya selama dua hari yaitu hari Senin dan Selasa

¹⁷SP, Penggadai, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 20 Agustus 2018.

3. AM dan SP sepakat yang memanfaatkan pekerjaan tersebut adalah SP selaku penggadai.
4. AM dan SP sepakat, bahwa hasil dari pekerjaan yang dijadikan jaminan akan dilaporkan kepada AM dan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu :

SP akan melaporkan dan membagi dari hasil pekerjaannya yang telah di *sandakan* yaitu pekerjaan hari Senin dan hari Selasa. Jika hari itu SP mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 maka hasil tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, yaitu SP Rp100.000,00 ditambah dengan biaya makan Rp20.000,00 total Rp120.000,00 untuk SP sedangkan AM mendapatkan Rp80.000,00, hasil yang dibagi tergantung dari sedikit banyaknya mobil atau truk yang membawa karet masuk ke perusahaan.
5. Hasil pekerjaan dari *sanda gawian* yang diberikan SP tidak untuk melunasi utang-utang SP kepada AM sebesar Rp5.000.000,00 dan *sanda gawian* tersebut akan tetap berlangsung sampai SH dapat melunasi semua utang-utangnya dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Waktu pelunasan utang dibatasi dari bulan Januari 2017 hingga Desember 2018 karena AM juga memerlukan uang tersebut.
6. Untuk pelunasan utang sebesar Rp5.000.000,00, AM dan SP sepakat bahwa pembayaran bisa bertahap dan bisa sekaligus.

Alasan yang didapat dari hasil wawancara AM selaku penerima gadai terkait dengan perjanjian yang dilakukan tidak tertulis karena AM

mengaku mereka adalah keluarga, sifatnya ingin menolong dan tidak perlu ada saling curiga satu sama lain, dan tidak ingin mempersulit SP.

Dari *sanda gawian* tersebut AM menuturkan selain dapat membantu SP ia juga mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang ia berikan kepada SP. Setiap hari Senin dan Selasa upah kerja SP akan dibagi dua dengan AM dan upah tersebut tidak akan mengurangi kewajiban SP untuk membayar utangnya sebesar Rp5.000.000,00.¹⁸ Begitu pula dengan SP merasa bebannya menjadi berkurang, anaknya sekarang masih bisa bersekolah dan kebutuhan hidup keluarganya terpenuhi.

¹⁸AM, Penerima Gadai, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 23 Agustus 2018.

3. Kasus III

a. Identitas Informan

1) *Ar-rāhin* (penggadai)

Nama : JM
Umur : 52 Tahun
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
Pekerjaan : Penimbang Karet di PT Darma Kalimantan Jaya
Alamat : Haruyan, RT. 006 RW. 003

2) *Al-murtahin* (penerima gadai)

Nama : SR
Umur : 41 Tahun
Pendidikan : SMA (Sekolah Menengah Atas)
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Teluk Mesjid

b. Uraian Kasus

JM adalah seorang pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya, pekerjaan sebagai penimbang karet menurutnya hanya dapat mencukupi kebutuhan hidupnya saja, pendapatan sehari-hari yang didapat mulai dari Rp100.000,00 hingga Rp300.000,00 JM berkeinginan membuka usaha di depan rumahnya, ia memerlukan modal banyak dan cepat untuk membuka usahanya tersebut. Sebagai seorang pekerja penimbang karet JM telah terbiasa meminjam uang dengan sistem *sanda*

gawian, di mana ia akan menjaminkan pekerjaannya kepada seseorang yang telah ia percaya dengan sejumlah uang yang ia pinjam darinya dan pekerjaan yang telah dijaminkan akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah ditentukan.

Upah yang diterima sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi kehidupan keluarganya saja, ia berfikir tidak mungkin gajinya akan dipakai untuk modal usaha. Hal ini yang membuat JM untuk melakukan *sanda gawian* kepada SR, SR dan JM adalah teman yang telah lama akrab. JM meminta tolong kepada SR untuk meminjamkan uang senilai Rp10.000.000,00 yang akan digunakan sebagai modal usaha yang akan ia buka.¹⁹

Sebagai teman, SR merasa peduli dan ingin membantu temannya tersebut sehingga terjadilah kesepakatan antara keduanya pada tanggal 9 Agustus 2017 di kantor kepala desa. Perjanjian tersebut dituangkan pada surat perjanjian *sanda gawian* yang dibuat oleh kepala desa lengkap dengan saksi-saksi dan materai, karena menurut JM dan SR mereka harus memiliki bukti jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Pada perjanjian tersebut JM menjelaskan akan menggadaikan pekerjaannya sebagai penimbang karet selama 1 hari, yaitu pada hari Jumat. Pekerjaan tersebut akan tetap dilakukan oleh JM dan hasil

¹⁹JM, Penggadaai, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 25 Agustus 2018.

dari pekerjaan tersebut akan dibagi dua dengan SR yaitu sebagai penerima gadai.²⁰

JM menjelaskan akan membagi dua dari hasil pekerjaannya, untuk hari Jumat. Andaikan pada hari itu ia mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 maka hasil tersebut akan dibagi dua, yaitu JM Rp75.000,00 dan SR Rp75.000,00 dan mereka bersepakat bahwa penghasilan yang diberikan JM pada hari Jumat tidak untuk melunasi utang-utangnya kepada SR sebesar Rp10.000.000,00, utang tersebut akan dibayar SR apabila usahanya telah memperoleh keuntungan baik itu secara bertahap ataupun kontan. *Sanda gawian* tersebut akan tetap berlangsung sampai SR dapat melunasi semua utang-utangnya tanpa ada batasan waktu.

JM mengaku dengan adanya *sanda gawian* ia merasa sangat terbantu karena peminjaman uang yang mudah dan cepat, ia juga dapat mendirikan usahanya yang sampai sekarang masih berjalan dengan baik, dan ia tetap bisa mengambil manfaat dari pekerjaan yang ia jaminkan.²¹ SR pun merasa ikut membantu meringankan beban dari JM yang memerlukan uang pada saat itu, serta ia mengakui bahwa mendapat keuntungan dari *sanda gawian* tersebut.

²⁰SR, Penerima Gadai, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 25 Agustus 2018.

²¹JM, Penggadai, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 25 Agustus 2018.

4. Kasus IV

a. Identitas Informan

1) *Ar-rāhin* (penggadai)

Nama : CC

Umur : 47 Tahun

Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)

Pekerjaan : Penimbang Karet di PT Darma Kalimantan Jaya

Alamat : Haruyan, RT. 004 RW. 002

2) *Al-murtahin* (penerima gadai)

Nama : ZD

Umur : 26 tahun

Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Haruyan, RT. 003 RW.002

b. Uraian Kasus

CC adalah seorang pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya, kurang lebih selama 30 tahun bekerja sebagai penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya. Menurut CC *sanda gawian* adalah menjaminkan pekerjaan sebagai penimbang karet yang hasil pekerjaannya akan dibagi kepada para pihak atau hasilnya akan menjadi milik penuh penerima gadai. Sedangkan menurut ZD *sanda gawian* adalah memberi

utang kepada penggadai dengan jaminan pekerjaan dan hasil akan dibagi atau dimiliki secara penuh oleh penerima gadai.

Singkat cerita, pada tahun 2010, CC yang pekerjaannya hanya sebagai pekerja penimbang karet merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Demi memperoleh pinjaman uang sebesar Rp5.000.000,00. CC memutuskan untuk *menyandakan gawianya* kepada ZD untuk mendapat pinjaman uang senilai Rp5.000.000,00.²²

Sebagai teman, ZD merasa peduli dan ingin membantu temannya tersebut sehingga terjadilah kesepakatan antara keduanya pada tahun 2010 tanpa ada batasan waktu pelunasan. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tidak dituangkan pada surat perjanjian dan tanpa batasan waktu untuk pelunasan utangnya. Pada perjanjian tersebut CC menjelaskan akan menjaminkan pekerjaannya sebagai penimbang karet pada hari Rabu. Pekerjaan tersebut akan diserahkan kepada ZD sebagai penerima gadai, karena sesuai dengan kebiasaan yang berlaku hasil upah bekerjanya tidak dibagi menjadi dua melainkan hak penuh ZD, karena ZD yang akan bekerja menggantikan CC dan *sanda gawian* tersebut akan tetap berlangsung sampai CC dapat melunasi semua utang-utangnya tanpa ada batasan waktu.

Hal ini yang membuat peluang ZD dapat memanfaatkan pekerjaan yang ada dan mendapatkan keuntungan darinya. Dari hasil wawancara CC, peneliti mendapatkan informasi bahwa sekitar tahun 2013 atau 2014 CC

²² CC, Penggadai, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 27 Agustus 2018.

telah melunasi semua utang-utangnya kepada ZD dan pekerjaan tersebut telah kembali kepada CC.²³

Dengan adanya *sanda gawian* CC merasa bisa memenuhi kebutuhannya yang saat itu sangat ia perlukan dan CC tidak merasa dirugikan karena pekerjaan yang dijaminkannya hanya satu hari.²⁴ Adapun dengan ZD merasa senang bisa membantu temannya selain itu ZD juga diuntungkan karena selain mendapatkan uang yang ia pinjamkan kepada CC, ia juga mendapat keuntungan dari hasil pemanfaatan pekerja tersebut.²⁵

²³ZD, Penerima Gadai, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 27 Agustus 2018.

²⁴CC, Penggadai, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 27 Agustus 2018.

²⁵ZD, Penerima Gadai, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 27 Agustus 2018.

5. Kasus V

a. Identitas Informan

1) *Ar- rāhin* (penggadai)

Nama : SB

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)

Pekerjaan : Penimbang Karet di PT Darma Kalimantan Jaya

Alamat : Haruyan, RT. 004 RW. 002

2) *Al- murtahin* (penerima gadai)

Nama : IL

Umur : 50 tahun

Pendidikan : SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Haruyan, RT. 004 RW.002

b. Uraian Kasus

SB adalah seorang pekerja penimbang karet yang bekerja di PT Darma Kalimantan Jaya, ia adalah tetangga dari IL. Pada tahun 2017 SB menjadi perantara antara IL dan temannya yang ingin melakukan *sanda gawian*.

Dari hasil wawancara IL, didapatkan keterangan bahwa waktu itu SB mendatangi kediaman IL pada sore hari, ia menawarkan kepada IL bahwa temannya yang bekerja sebagai pekerja penimbang karet ingin *menyandakan* pekerjaannya untuk hari Selasa dan hari Rabu dengan jumlah

uang Rp15.000.000,00 dengan perantara SB. Singkat cerita IL sebagai ibu rumah tangga yang pada saat itu juga ingin mendapatkan keuntungan dari *sanda gawian* karena tidak ada penghasilan sehari-hari yang ia dapatkan akhirnya ia sepakat untuk melakukan *sanda gawian*.

Pada sore itu, tahun 2017, IL dan SB bersepakat untuk melakukan *sanda gawian*. Perjanjian tersebut dilakukan di kediaman IL yang dilakukan secara lisan, pada perjanjian tersebut SB menjelaskan kepada IL bahwa temannya hendak melakukan *sanda gawian* dengan uang pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 dengan pekerjaannya yang dijadikan jaminan pada hari Selasa dan hari Rabu dan akan melunasi utangnya pada akhir tahun 2018. Setelah itu IL dan SB sepakat bahwa teman SB yang akan tetap mengerjakan atau memanfaatkan pekerjaan tersebut, selanjutnya penghasilan dari pekerjaan yang telah dijaminkan akan dibagi dua dengan IL yang akan diserahkan setelah pulang bekerja. Hasil yang diterima IL, terlepas dari utang Rp15.000.000,00 yang akan dibayar temannya SB baik itu secara berangsur atau bertahap.

Karena kepercayaan IL kepada SB, uang Rp15.000.000,00 diserahkan terlebih dahulu kepada SB dan lewat perantara SB yang akan menyerahkan kepada temannya. Singkat cerita seminggu telah berlalu tetapi teman SB atau SB sendiri tidak ada ke rumah untuk menyerahkan uang hasil pekerjaan yang telah *disandakan* ke IL. IL pun mulai merasa curiga, ketika ia ingin menghubungi SB ternyata telponnya tidak aktif dan ketika didatangi ke rumah kediaman SB ternyata SB telah kabur beserta keluarganya dengan

membawa uang Rp15.000.000,00 milik IL. IL mengaku bahwa sebenarnya ia meminjamkan uang tersebut berharap untuk mendapat keuntungan bukan malah kerugian yang ia dapat. IL menuturkan ia telah mengikhhlaskan uang Rp15.000.000,00 raib dibawa SB dan menyebutkan bahwa itu bukanlah rezekinya.²⁶

²⁶IL, Penggadai, *Wawancara Pribadi*, Haruyan, 3 September 2018

C. Rekapitulasi Kasus dalam Bentuk Matriks

Pada poin ini penulis akan menyajikan seluruh hasil penelitian berdasarkan permasalahannya secara ringkas, baik mengenai gambaran praktik *sanda gawian* oleh pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya, maupun faktor atau alasan yang melatarbelakangi praktik *sanda gawian*. Sehingga pembaca dan penulis dapat dengan mudah dan jelas mengetahui perbedaan masalah antara kasus satu dengan kasus lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks berikut ini:

MATRIK I

IDENTITAS INFORMAN

No	Kasus	Nama		Umur		Pendidikan	
		<i>rāhin</i>	<i>murtahin</i>	<i>rāhin</i>	<i>murtahin</i>	<i>rāhin</i>	<i>murtahin</i>
1	I	SH	MN	30	39	SD	STM
2	II	SP	AM	47	39	SMP	MAN
3	III	JM	SR	52	41	SMP	SMA
4	IV	CC	ZD	52	26	SMP	SMP
5	V	SB	IL	48	52	SMP	SMK

Matrik II

PRAKTIK SANDA GAWIAN OLEH PEKERJA PENIMBANG KARET DI PT

DARMA KALIMANTAN JAYA

Kasus	Perbedaan					
	Jumlah Utang	Waktu Pembayaran utang	Pemanfaatan Pekerjaan	Hasil Pembagian	Perjanjian	Faktor
I	Rp8.500.000,00	Tidak ditentukan	<i>Ar- rāhin</i>	Dibagi dua	Lisan	Memenuhi kebutuhan keluarga, perkebunan miliknya, dan membayar utang.
II	Rp5.000.000,00	Awal Januari 2017-akhir Desember 2018	<i>Ar- rāhin</i>	Menurut kesepakatan	Lisan	Biaya sekolah anak dan memenuhi kebutuhan hidup
III	Rp10.000.000,00	Tidak ditentukan	<i>Ar- rāhin</i>	Dibagi dua	Tertulis	Modal Usaha
IV	Rp5.000.000,00	Tidak ditentukan	<i>Al- murtahin</i>	Milik penuh <i>al- murtahin</i>	Lisan	Memenuhi kebutuhan hidup
V	Rp15.000.000,00	Akhir tahun 2018	<i>Ar- rāhin</i>	Dibagi dua	Lisan	Menjadi Perantara Teman (Modus penipuan)

D. Analisis Data

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah di jelaskan diatas, terdapat lima varian kasus mengenai praktik *sanda gawian* oleh pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya yang terdiri dari delapan informan yang terlibat dalam praktik *sanda gawian* tersebut, maka penulis akan melakukan analisis dengan berdasarkan hukum Islam sebagai berikut :

Praktik *sanda gawian* di kalangan pekerja penimbang karet sudah terjadi sejak dahulu hingga sekarang dimulai dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 yang membuat harga karet anjlok pada tahun 2010 dan penghasilan yang tidak menentu, sedangkan kebutuhan sehari-hari yang harus tetap terpenuhi.²⁷ Pada dasarnya faktor utama dari *sanda gawian* ini adalah bertujuan sebagai sarana tolong-menolong bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi yang mendesak, alasan ini yang membuat *ar-rāhin* melakukan transaksi pinjam-meminjam uang dengan menjaminkan pekerjaan atau *gawian* miliknya dan hasilnya akan dibagi menjadi dua atau dimiliki sepenuhnya oleh *al-murtahin* seperti dapat kita lihat pada kasus I, II, III dan IV.

Dalam hal ini umat Islam pun dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat yang terdapat dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah/2:282. :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٨٢﴾

²⁷SP, Penggadai, Wawancara Pribadi, 28 Oktober 2018.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”.²⁸

Berdasarkan praktik *sanda gawian* di kalangan pekerja karet dilakukan dengan datangnya pihak *ar-rāhin* ke rumah *al-murtahin* dengan tujuan untuk mendapat pinjaman uang yang diperlukan dengan mudah dan cepat, dengan menggadaikan pekerjaannya sebagai pekerja penimbang karet. Kesepakatan ini dilakukan secara tertulis dan adapula yang dilakukan secara tidak tertulis atau (lisan).

Dalam bermuamalah secara tidak tunai Islam mengajarkan, bahwa untuk memperkuat perjanjian, dianjurkan dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan yang diatur dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah/2:282. :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya”.²⁹

²⁸Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah* (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia), hlm. 106.

²⁹*Ibid.*, hlm. 49.

Pada ayat di atas Allah memerintahkan untuk mencatat setiap perkara muamalah yang dilakukan secara tidak tunai termasuk juga perjanjian *sanda gawian*, seperti kita lihat pada kasus III untuk memperkuat perjanjian, para pihak membuat perjanjian ke kepala desa secara tertulis dilengkapi oleh dua orang saksi laki-laki, dan matrai 6000 agar terhindar dari perselisihan, lupa, persengketaan dan memudahkan dalam pembuktian, maka dari itu pelaksanaan administrasi dari *sanda gawian* pada kasus III sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Islam.

Sedangkan pada kasus I, II, IV perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis (lisan) karena para pihak beranggapan bahwa keluarga atau kerabat dekat mereka tidak mungkin mengingkari perjanjian yang telah disepakati atau dibuat sebelumnya dan menurut mereka tidak perlu ada rasa saling tidak percaya satu sama lain. Hal ini sangat rentan sekali akan terjadinya lupa, perselisihan dan segala macam yang menimbulkan pertikaian antara sesama. Sedangkan Allah berfirman dalam Q.S. āli-‘Imrān/3:103. :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا^ج وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara”.³⁰

³⁰Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 64.

Dikhawatirkan apabila perjanjian dilakukan secara tidak tertulis akan terjadi perselisihan di kemudian hari yang menyebabkan perpecahan dan rusaknya silaturahmi para pihak.

Dari segi rukun gadai mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* dalam gadai yaitu *ar-rāhin* dan *al-murtahin*, adalah *ahliyah* (kecakapan).³¹ Kemampuan atau kecakapan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.³² Dengan demikian, untuk sahnya akad gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*. Maka tidak sah gadai yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum memasuki *tamyiz*.³³

Jika dilihat pada kasus I, II, III, IV dan V untuk persyaratan *ar-rāhin* dan *al-murtahin* pada praktik *sanda gawian* oleh pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya telah memenuhi dengan syarat *'aqid* pada gadai yang telah ditentukan oleh syariat Islam. *Ar-rāhin* dan *al-murtahin* telah dipandang cakap untuk melakukan transaksi muamalah dan tidak ada yang termasuk dalam golongan yang tidak diperbolehkan dalam melakukan akad gadai seperti gila, anak yang belum memasuki *tamyiz*, dipaksa, boros, dan pailit maka menurut hukum Islam persyaratan *'aqid* pada *sanda gawian* dinilai telah sah dan boleh dilakukan. Ketentuan dasarnya setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad *Rahn*. Syariat Islam juga telah mengatur tidak sah akad gadai yang dilakukan dengan paksaan, anak

³¹Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 290.

³²Ismail Nawawi, *op. cit.*, hlm. 199.

³³Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 291.

dibawah umur, gila, boros, dan pailit.³⁴ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisā’/4:5. :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.³⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa jangan menyerahkan harta kepada orang yang belum sempurna akalannya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya seperti boros, gila, bangkrut karena itu mereka semua dianggap tidak cakap dalam melakukan sebuah perbuatan hukum dan dipandang tidak sah akad yang dilakukan.

Dari segi *shighat* (ijab dan kabul) oleh para pihak yang melakukan *sanda gawian* tersebut dipandang sah dan benar menurut hukum Islam. Dibuktikan dengan adanya kesepakatan para pihak dalam melakukan *sanda gawian* tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari manapun. Walaupun tidak adanya pembatasan waktu dalam pelunasan utang dan adanya syarat penarikan manfaat dari *sanda gawian* tersebut, yang menurut sebagian ulama tetap sah akad gadainya, karena gadai merupakan akad *tabarru'*, sehingga tidak berpengaruh oleh syarat yang fasid.

³⁴Al-Faqih Abu Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 193.

³⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 78.

Selanjutnya dilihat dari segi objek gadai (*al-marhūn*) yaitu berupa pekerjaan sebagai penimbang karet. Dipandang sah karena pekerjaan atau profesi yang bisa dipindah kepemilikannya, bukan sesuatu pekerjaan yang haram, memberikan manfaat dan dapat digolongkan kepada benda yang tidak berwujud. Meskipun pekerjaan tersebut bentuknya abstrak dan tidak dapat terlihat. Sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, menurut Imam Malik meskipun tidak sah dijual tetapi sah untuk digadaikan.³⁶ Adapun *Al-marhūn bih* harus berupa utang yang ada dalam tanggungan, dan utang tersebut harus utang yang mengikat atau mendekati mengikat, seperti dalam masa *khiyar*.³⁷ Berdasarkan analisis rukun dan syarat dari praktik *sanda gawian* pada pekerja penimbang karet dipandang sah menurut hukum Islam.

Berkaitan dengan pengambilan manfaat yang dilakukan *ar-rāhin* dan *al-murtahin*, terdapat dua jenis kesepakatan yang disepakati antara *ar-rāhin* dan *al-murtahin*. Kesepakatan pertama untuk kasus I, II, IV, dan V pekerjaan yang di gadaikan tetap menjadi milik *ar-rāhin* dan tetap dikerjakan oleh *ar-rāhin* sendiri akan tetapi untuk hasil dari pekerjaan yang telah di gadaikan akan dibagi menjadi dua atau menurut kesepakatan yang telah ada. Kesepakatan yang kedua pada kasus ke III, pekerjaan yang telah digadaikan dimanfaatkan oleh pihak *al-murtahin* dan hasil dari pekerjaan tersebut akan dikuasai secara penuh oleh *al-murtahin*.

³⁶Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, cet. I (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 514.

³⁷*Ibid.*, hlm. 296.

Pengambilan Pemanfaatan objek gadai oleh *ar-rāhin* seperti pada kasus I, II dan IV, dan V terdapat ikhtilaf dari para Imam dalam hal ini terbagi menjadi dua pendapat, pendapat pertama yang mengatakan tidak boleh bagi *ar-rāhin* memanfaatkan *al-marhūn* dan pendapat yang kedua boleh bagi *ar-rāhin* memanfaatkan *al-marhūn*.

Imam Hanafi mengatakan bahwa *ar-rāhin* tidak boleh memanfaatkan *al-marhūn* kecuali dengan izin *al-murtahin*. Imam Hambali berpendapat seperti pendapat Imam Hanafiyah yaitu tidak boleh memanfaatkan *al-marhūn* kecuali dengan izin *al-murtahin*.³⁸ Sedangkan Imam Maliki memiliki pendapat yang lebih keras lagi dibanding kedua mazhab sebelumnya. Mereka menyebutkan tidak boleh bagi *ar-rāhin* mengambil manfaat atas *al-marhūn* meskipun *al-murtahin* memberikan izin terhadap *ar-rāhin* untuk memanfaatkannya. Mereka menetapkan bahwa izin *al-murtahin* kepada *ar-rāhin* untuk memanfaatkan *al-marhūn* menyebabkan akad rahn yang ada menjadi batal.

Sementara itu Imam Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur di atas yang mengatakan boleh bagi *ar-rāhin* mengambil manfaat atas *al-marhūn* selama itu tidak merugikan, menimbulkan kemudharatan bagi pihak *al-murtahin* dan tidak mengurangi nilai *al-marhūn*.³⁹ Misalnya menggunakan kendaraan untuk mengangkut barang. Hal itu karena manfaat borg dan penambahannya merupakan hak milik *ar-rāhin*, dan tidak ada kaitannya

³⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, cet. I, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 190.

³⁹*Ibid.*, hlm. 191.

dengan utang.⁴⁰ Akan tetapi, jika menyebabkan *borg* berkurang, seperti sawah, kebun, ar-rāhin harus meminta izin kepada al-murtahin demi menjaga haknya.⁴¹

Praktik sanda gawian seperti pada kasus I, II, III, IV, dan V yang mana al-murtahin mengambil keuntungan, baik sebagian seperti kasus I, II, IV dan V atau mengambil manfaat secara penuh seperti kasus III karena dikerjakan oleh al-murtahin itu sendiri.

Pengambilan manfaat oleh *al-murtahin* dari pekerjaan yang telah di gadaikan tidak sesuai dengan hukum Islam, berangkat dari teori gadai yang tidak boleh menarik manfaat dari barang gadaian karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda yang berbunyi :

وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاً). رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ, وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عِنْدَ الْبُخَارِيِّ .

“Dan dari Ali ra. ia mengatakan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda : Setiap pinjaman yang menarik manfaat maka ia riba”. (HR Al- Harits bin Abi Usamah) dan sanadnya ada yang gugur. Ia memiliki *syahid* yang *dha'if* dari Fudhalah bin Ubaid ra. menurut Al Baihaqi. Hadits lain berupa hadits mauquf dari Abdullah bin Salam ra. menurut Bukhari.⁴²

Jika pengambilan manfaat oleh *al-murtahin* adalah riba maka itu hukumnya adalah haram. Menurut istilah riba berarti menambahkan beban kepada

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, loc.cit., hlm. 308.

⁴¹Rachmat Syafe'i, *op. cit.* hlm. 173.

⁴²Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin et al. eds., cet. II, Jilid.4 (Jakarta: Pustaka Azzam: 2006), hlm. 495-496.

pihak yang berutang yang dikenal dengan riba *dayn*.⁴³ Allah dan Rasulnya sangat melarang perbuatan riba karena perbuatan ini sama saja dengan menzalimi salah satu pihak yaitu pihak *ar-rāhin* dan menguntungkan pihak *al-murtahin*.

Allah berfirman di dalam Q.S. an-Nisā’/4:160-161. :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدَّحُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.⁴⁴

Asbabun ayat ini menjelaskan bahwa, Ibnu Abbas mengatakan bahwa waktu itu, kaum yahudi terbiasa melakukan banyak perbuatan dosa besar. Mereka semua mengharamkan semua yang dihalalkan Allah swt. sebaliknya, mereka melakukan semua yang diharamkan Allah swt. salah satu yang mereka halalkan adalah riba dan hanya yang jujur dari kalangan mereka, diantaranya Abdillah bin Salam, Tsa’labah bin Sa’yah, Asad bin Sa’yah dan Asad bin Ubaid yang tidak mau melakukan kezaliman.⁴⁵

⁴³Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. XVII (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 382.

⁴⁴Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 104.

⁴⁵*ibid.*, hlm. 104.

Alquran begitu jelas menyatakan bahwa Allah telah mengharamkan riba.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:275. :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴⁶

Kemudian Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba, Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:278. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.⁴⁷

Dan Allah mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahNya untuk meninggalkan riba. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:279. :

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu”.⁴⁸

Demikian Rasulullah pun melaknat para pemakan riba, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ . (رواه مسلم)

“Dari Jabir berkata: Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, yang mengambil makan dari riba, yang mencatatnya dan dua orang yang menjadi saksinya dan beliau bersabda. Mereka semua sama”.⁴⁹

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 48.

⁴⁷Departemen Agama RI, *loc. cit.*

⁴⁸Departemen Agama RI, *loc. cit.*

Demikian juga Allah berjanji untuk memasukkan pelaku riba kedalam neraka kekal selamanya, Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:275. :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁵⁰

Dalam pengambilan manfaat *al-marhūn* terdapat beberapa ikhtilaf di kalangan Imam mengenai pemanfaatan objek gadai oleh *al-murtahin* diantaranya, Menurut Imam Hanafi, *al-murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *borg* dengan cara apa pun kecuali atas izin *ar-rāhin*. Hal tersebut dikarenakan *al-murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan *borg* bukan untuk memanfaatkannya. Apabila *ar-rāhin* memberikan izin untuk memanfaatkan barang maka menurut sebagian Ulama Hanafi, hal itu dibolehkan secara mutlak. Akan tetapi, sebagian dari mereka melarang secara mutlak, karena hal tersebut termasuk riba atau menyerupai riba.⁵¹

Imam Maliki membolehkan *al-murtahin* memanfaatkan *borg* jika *ar-rāhin* mengizinkan atau disyaratkan ketika akad, dan *borg* tersebut berupa barang yang

⁴⁹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, cet. I (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2019), hlm. 623.

⁵⁰Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 48.

⁵¹Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 309.

dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas.⁵² Akan tetapi, apabila utangnya karena qardh (salaf) maka hal itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk utang yang menarik manfaat. Imam Syafi'i secara global sama pendapatnya dengan Imam Maliki, yaitu bahwa *al-murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan.

Pendapat Imam Hambali berbeda dengan jumhur, mereka berpendapat, jika *borg* berupa hewan, *al-murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh *ar-rāhin*.⁵³ Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِتَفَقُّتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرَادَا كَانَ مَرَهُوْنَا (رواه البخارى).

“Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw. bahwasanya beliau bersabda: “barang jaminan boleh dinaiki atau dikendarai, dan air susu yang mengalir boleh diminum apabila digadaikan”.⁵⁴

Adapun *borg* selain hewan, tidak dibolehkan dimanfaatkan karena tidak memerlukan biaya (makan), kecuali izin *ar-rāhin*.⁵⁵ Apabila *ar-rāhin* mengizinkan *al-murtahin* untuk mengambil manfaat tanpa imbalan (*iwadh*), dan utangnya disebabkan qardh maka *al-murtahin* tidak boleh mengambil manfaat,

⁵²Rachmat Syafe'i, *op. cit.*, hlm. 174.

⁵³Rachmat Syafe'i, *loc. cit.*

⁵⁴Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto et al. cet. I, jilid. 3 (Semarang: Asy Syifa', 1993), hlm. 539.

⁵⁵Rachmat Syafe'i, *loc. cit.*

karena hal tersebut berarti utang yang menarik manfaat, dan itu hukumnya haram.

56

Dalam simulasi perhitungan misalkan saja melakukan *sanda gawian*, *ar-rāhin* melakukan pinjaman uang sebesar Rp5.000.000,00 kepada *al-murtahin* dengan batasan waktu satu tahun pelunasan. Misalkan dalam seminggu hanya satu hari yang ia *sandakan* ke *al-murtahin* dengan pendapatan Rp50.000,00 perharinya.

1 tahun = 52 minggu

52 minggu dikali dengan hasil yang diberikan *ar-rāhin* Rp50.000,00 tiap minggu yaitu Rp26.000.000,00 ditambah dengan utang pertama sebesar Rp5.000.000,00 jadi total keseluruhan sebesar Rp31.000.000,00.

Jauh berbanding dengan utang yang ada, penarikan manfaat yang dilakukan *al-murtahin* kepada *ar-rāhin* baik itu sebagian ataupun keseluruhan akan menjadi beban pihak *ar-rāhin*, sama saja *al-murtahin* telah menzalimi *ar-rāhin* dengan memanfaatkan keuntungan dari *sanda gawian* tersebut yang pada dasarnya konsep gadai adalah sarana untuk tolong-menolong bukan untuk mendapat keuntungan atau manfaat.

Dalam Islam pun diatur sesama manusia dilarang untuk saling menzalimi satu sama lain seperti dalam hadis.

⁵⁶Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ. (رواه مسلم)

"Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa Rasulullah saw. telah bersabda : Hindarilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jauhilah kekikiran, karena itu telah mencelakakan orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menerjang keharaman".⁵⁷

Rasulullah saw. bersabda :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ . كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (أخرجه البخارى)

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda : seorang muslim dengan muslim lain adalah saudara. Seorang muslim tidak boleh berbuat zalim dan menundukkan kaum muslim lain. Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa membebaskan dari suatu kesulitan pada hari kiamat, dan barangsiapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat."⁵⁸

Menurut Sayid Sabiq, gadaai tujuannya bukan untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Dengan demikian, orang yang memberi pinjaman tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat, dan setiap piutang yang mendatangkan

⁵⁷Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, cet. I (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), hlm. 1072.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 1073.

manfaat adalah riba.⁵⁹ Hal ini disebabkan tujuan transaksi gadai ini adalah sebagai jaminan dari utang yang dipinjamkan kepada si pemilik barang, dan bukanlah menginvestasikan dan mengambil keuntungan darinya.⁶⁰

Seorang muslim meyakini bahwa segala sesuatu yang diharamkan Allah pasti berdampak buruk terhadap manusia karena Allah Maha bijaksana dan tidak mungkin melarang sesuatu yang berguna bagi hambaNya. Riba pada hakikatnya merupakan kezaliman terhadap pihak ar-rāhin dan penarikan keuntungan kepada pihak al-murtahin.

Pada dasarnya praktik *sanda gawian* ini adalah sebuah perkara muamalah yang baru, tidak ada nash di Alquran ataupun Hadis yang mengatur sedemikian rupa mengenai praktik *sanda gawian* ini, kembali pada kaidah fikih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلاَّ بَاحَةٌ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁶¹

Menurut pengamatan peneliti disertai dengan data-data yang diambil dari lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap informan, praktik *sanda gawian* ini bukan hanya dilakukan oleh satu orang melainkan telah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar khususnya bagi penimbang karet, praktik ini telah dilakukan secara turun-temurun dan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendesak yang dapat digolongkan menjadi *‘urf*.

⁵⁹Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, cet. I (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 244-245.

⁶⁰Musthafa Murad, *1001 Kesalahan Dalam Ibadah dan Muamalah*, ter. Umar Mujtahid dan Muhammad Syahriza, cet. I (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 590.

⁶¹Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 130.

Dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, istilah *'urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁶² Menurut para Imam fikih, *'urf* atau adat kebiasaan yang terus menerus dijalankan oleh masyarakat bisa dijadikan dalil hukum. Kaidah fikih mengatakan :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.”⁶³

Mazhab Hanafi dan Maliki yang diluar dalam lingkup nash. *'urf* adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat dan ini termasuk salah satu sumber hukum dari ushul. Menentang *'urf* yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu Imam Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* yang *shahih* (benar) bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i.⁶⁴

Perbuatan yang terus-menerus dilakukan secara berulang-ulang dimana perbuatan tersebut jika ditinjau dari segi materialnya *sanda gawian* disebut dengan *'urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan melakukan akad atau transaksi atau lainnya dengan cara tertentu. Sementara jika dilihat dari aspek cakupannya, maka *sanda gawian* dapat diklasifikasikan kepada *'urf khas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dan dalam masyarakat tertentu.

⁶²Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. III (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 153.

⁶³*Ibid.*, hlm. 78.

⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 417.

Sedangkan dilihat dari aspek keabsahannya, praktik *sanda gawian* diklasifikasikan menjadi *‘urf sahih* yaitu kebiasaan masyarakat yang mempunyai banyak kemaslahatan di dalamnya, penulis menetapkan demikian karena merujuk pada pendapat Imam Hanafi yaitu *ar-rāhin* boleh memanfaatkan *al-marhūn* atas izin *al-murtahin*, begitupun sebaliknya *al-murtahin* boleh memanfaatkan *al-marhūn* atas izin *ar-rāhin*. Sebab dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Maka dari itu disini peneliti menetapkan bolehnya melakukan *sanda gawian* seperti pada kasus I,II,III dan IV yang merujuk dari pendapat Imam Hanafi bahwa memanfaatkan barang gadai diperbolehkan selama ada izin dari *ar-rāhin* atau *al-murtahin*.

Adapun masalah kezaliman karena ada penarikan manfaat dari *sanda gawian* tersebut, menurut pengamatan penulis dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para pihak pada kasus I, II, III dan IV, tidak ada pengakuan dari para pihak bahwa mereka merasa dizalimi ataupun merasa dirugikan dengan adanya *sanda gawian*, para pihak mengaku mereka sangat terbantu dengan adanya *sanda gawian* ini karena untuk memenuhi kebutuhan hidup ditambah dengan kebutuhan yang mendesak sedangkan hasil pekerjaan sehari-hari yang tidak menentu.

Dari pertimbangan penulis praktik *sanda gawian* yang dilakukan oleh pekerja penimbang karet di PT Darma Kalimantan Jaya adalah sebuah muamalah yang diperbolehkan karena merujuk pada kemaslahatan yang lebih besar yang didapat dibanding dengan kemudharatan yang dirasakan.

Adapun faktor yang melatarbelakangi *ar-rāhin* melakukan *sanda gawian*, seperti pada kasus I, II, dan IV yaitu karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Memelihara kehidupan adalah wajib, sehingga mencari rezeki pun wajib. Rezeki tidak datang sendiri, tetapi harus dicari. Sebagaimana dalam pernyataan Ibnu Hazm, manusia dalam mempertahankan hidupnya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi setiap manusia yaitu, asupan makanan yang menjaga kebugaran tubuh, pakaian yang layak untuk melindungi tubuh, tempat tinggal yang layak.⁶⁵ Memenuhi kebutuhan hidup salah satunya yaitu dengan berusaha atau bekerja. Allah pun memerintahkan agar manusia selalu berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Jumu'ah/62:10. :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.⁶⁶

Adapun hadis Rasulullah yang menganjurkan dalam mencari nafkah.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ
الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ (رواه سنن ابن ماجه)

⁶⁵Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, cet. I, Jilid. 6 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), hlm. 40.

⁶⁶Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 55.

“Dari Aisyah ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya hal yang terbaik dimakan oleh seseorang adalah apa yang ia dapat dari hasil usahanya sendiri, dan sungguh anaknya adalah hasil usahanya.”⁶⁷

Dari ayat Alquran dan hadis di atas manusia diperintahkan untuk selalu berusaha dengan bekerja. Bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt., terkadang seorang yang sudah bekerja pun masih mencari pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kasus I, II, dan IV yang melakukan praktik *sanda gawian* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan begitu mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak meski harus membagi hasil pekerjaan mereka.

Bekerja pun terkadang belum bisa memenuhi semua kebutuhan hidup dan harus membuka sampingan usaha untuk menambah-nambah penghasilan. Seperti kita lihat pada kasus I dan III faktor yang melatarbelakangi terjadinya *sanda gawian* yaitu untuk modal usaha berdagang dan modal usaha perkebunan.

Allah swt. menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk dikembangkan manusia, Allah swt. berfirman dalam Q.S. ar-Rahmān/55:10-13. :

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْثَامِ ﴿١٠﴾ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَالْحَبُّ
ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٣﴾

“Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhlukNya, di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya, Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”⁶⁸

⁶⁷Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, cet. I, Jilid. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 294.

⁶⁸Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 532.

Ayat diatas menunjukkan betapa Allah memberikan kehormatan pada manusia dengan menjadikan segala apa yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi keperluan mereka, diantara kenikmatan itu adalah disediakannya berbagai macam buah-buahan, seperti kurma, biji-bijian dan lain-lainnya. Manusia diperintahkan agar tidak diam, tetapi memanfaatkan bumi yang luas untuk mencari rizkiNya.⁶⁹ Dengan adanya *sanda gawian* mereka bisa untuk membangun usaha dan merawat perkebunannya, dengan hal itu bisa menambah penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Selain itu faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik *sanda gawian* adalah untuk membayar utang yang telah jatuh tempo seperti pada kasus I, utang dibolehkan dalam Islam tetapi wajib dibayar. Utang apabila tidak dibayar maka akan dituntut sampai ia meninggal. Rasulullah saw. berfirman:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ (رواه سنن ابن ماجه)

"Dari Abu Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, jiwa seorang mukmin masih akan terus tergantung pada utangnya hingga ia dilunasi."⁷⁰

Hadis di atas menjelaskan secara rinci bahwa utang akan tetap terus ada meskipun jiwa tidak lagi dikandung badan, sebelum ia atau kerabatnya melunasi utang tersebut. Pada kasus I, ia mengatakan bahwa merasa terbantu dengan adanya *sanda gawian*, karena untuk keperluan sehari-hari keluarganya saja ia sudah kesulitan dalam memenuhinya, ditambah untuk membayar utang. Ia mengatakan bahwa apabila ia tidak melakukan *sanda gawian* maka utang yang

⁶⁹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 47.

⁷⁰Muhammad Nashiruddin Al Albani, *op. cit.*, hlm. 406.

telah jatuh tempo tidak akan terlunasi karena gaji yang diterimanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.

Faktor yang terakhir yaitu pada kasus II, alasan utama dari SP mengadakan perjanjian *sanda gawian* adalah untuk biaya sekolah anaknya yang bersekolah di Madrasah tsanawiyah. Menurut SP apabila ia tidak melakukan *sanda gawian* maka sekolah anaknya akan terlantar dan resiko sangat buruk yaitu berhenti sekolah. Anak adalah amanat yang dititipkan Allah yang harus dipertanggungjawabkan, sebagai orang tua semampu mungkin untuk memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya baik itu di sekolah maupun di rumah. Agar mereka tumbuh menjadi anak yang baik yang memiliki ilmu pengetahuan dunia dan akhirat.

Adapun mengenai hak anak yang wajib di berikan orang tua yaitu mendapatkan pendidikan atau ilmu, orangtua wajib memberikan pelajaran tentang cara membaca Alquran, anak juga harus dilajari ilmu fikih, ilmu agama pedoman bagi anak untuk melakukan ibadah. Anak bisa dimasukkan ke sekolah-sekolah yang didalamnya ada ilmu agama.

Setiap orangtua pasti menghendaki anaknya menjadi orang yang sukses untuk kehidupan dunia dan akhirat, menuntut ilmu agama adalah wajib atas setiap muslim sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَيْطَانٍ عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقْلَدٍ
 الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ (رواه ابن ماجه)

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi.”⁷¹

Ilmu yang dimaksud dari hadis di atas adalah ilmu agama. Karena ilmu agama sangat penting bagi setiap muslim, karena beribadah harus ada dasar ilmu agama sebelumnya. Islam sangat memuliakan orang yang mencari ilmu.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. az-Zumar/39:9. :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Katakanlah: adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ? ”.⁷²

Disini Allah swt. tidak mau menyamakan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, disebabkan oleh manfaat dan keutamaan ilmu itu sendiri. Menurut Al-Ghajali dengan ilmu pengetahuan akan diperoleh segala bentuk kekayaan, kemuliaan, kewibawaan, pengaruh, jabatan dan kekuasaan.⁷³ Dalam kehidupan beragama, ilmu adalah sesuatu yang wajib dimiliki, karena tidak akan mungkin seseorang mampu melakukan ibadah tanpa di dasari Ilmu.

Kemudahan dalam menuju surga dengan menuntut ilmu pun disampaikan oleh Rasulullah saw., Rasulullah saw. bersabda :

⁷¹Ibnu Majah, *Maktabatu al Ma'arif Riyadh*, No. 224, *Kitab Mukadimah, Bab Keutamaan Ulama dan Dorongan untuk Menuntut Ilmu* (Ensiklopedia Hadist)

⁷²Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 460.

⁷³Humaidi Humaid, *Tugas Hadis Tarbawi Adab-Adab Menuntut Ilmu* (Samarinda: IAIN Samarinda, 2017), hlm. 1. http://www.academia.edu/28959082/tugas_hadis_tarbawi.docx (6 Januari 2019).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ
طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا ، إِلَّا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقَ الْجَنَّةِ ، وَ مَنْ أَبْطَأَ بِهِ
عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسْبُهُ (رواه أبو داود)

“Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda, “tidaklah orang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu kecuali Allah akan memudahkan jalannya menuju surga, sedangkan orang yang memperlambat dalam mengamalkannya maka tidak akan cepat mendapatkan nasabnya (keberuntungan).”⁷⁴

Imam Syafi’i juga mengatakan : Barang siapa menghendaki (kebaikan) dunia, maka hendaknya ia menggunakan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kebaikan akhirat, maka hendaknya menggunakan ilmu.

Adapun tiga perkara atau amalan yang tidak akan terputus pahalanya yaitu anak saleh yang mendoakannya, sedekah yang mengalir pahalanya dan ilmu yang bermanfaat. Rasulullah saw. bersabda:

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ -
هُوَ الْحَرَّانِيُّ - قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَبِي أُيَيْسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الرَّجُلَ بَعْدَهُ
ثَلَاثٌ : وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ
بَعْدِهِ) . (رواه ابن حبان)

“Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Isma’il bin Ubaid bin Abu Karimah yaitu Al Harrani menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Abdurrahim, dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Zaid bin Aslam, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, peninggalan terbaik seseorang sepeninggalnya

⁷⁴Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Abd. Mufid Ihsan dan Soban Rohman, cet. II, Jilid.2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 655.

ada tiga hal: anak yang saleh yang mendoakannya, sedekah yang mengalir pahalanya sampai padanya, dan ilmu yang dimanfaatkan sepeeninggalnya.”⁷⁵

Hadis diatas menjelaskan amal yang tidak akan terputus meski telah meninggal yaitu anak yang saleh mendoakan orangtuanya, ilmu yang bermanfaat dan sedekah yang mengalir. Anak yang saleh itu hasil dari kerja keras orang tuanya. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama, sehingga anak tersebut tumbuh menjadi anak yang saleh dan orangtuanya akan mendapatkan pahala meskipun orangtuanya telah meninggal.⁷⁶

Akhirnya dengan *sanda gawian* ini masyarakat terasa sangat terbantu dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk modal usaha, membayar utang, biaya sekolah anak, dan segala macam dalam keterdesakan ekonominya. Banyaknya kemaslahatan yang dirasakan dari praktik *sanda gawian ini* dibanding dengan mafsadahnya, seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh mafsadah dilarang oleh syariah. Menurut kaidah fiqh apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat.⁷⁷ :

إِخْتِبَارُ الْأَصْلَحِ فَالْأَصْلَحُ الْأَصْلَحُ

⁷⁵Amir Ala'uddin Ali bin Balban Al Farisi, *Shahih Ibnu Hibban*, terj. Mujahidin Muhayan dan Saiful Rahman Barito, cet. I, jilid. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 93.

⁷⁶Robeah Ferawati, “Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Alquran” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2011), hlm. 3.

⁷⁷Dzajuli, *op. cit.*, hlm. 28.

Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Q.S. az-Zumar/39:17-18. :

فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿٤٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

“Sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya”.⁷⁸

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah maka yang harus dipilih yang maslahatnnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari pada meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Yang sesuai dengan kaidah :

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.”

Menurut pertimbangan penulis asal awal hukum pemanfaatan gadai adalah haram karena ada riba tetapi *sanda gawian* adalah suatu *‘urf sahih* yang merujuk pada pendapat Imam Hanafi dan dimana para pihak sama-sama merasakan banyak manfaatnya dibanding dengan mudharatnya dan tidak ada yang merasa terzalimi. *Sanda gawian* dianggap masyarakat telah menjadi hal yang positif karena dapat membantu masyarakat dalam memelihara hidup yang merupakan kewajiban umat, mencari rezeki adalah kewajiban, membayar utang adalah kewajiban, memelihara anak dari kebodohan juga merupakan kewajiban, saling tolong menolong adalah perintah dari Allah.

⁷⁸Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 461.

Nampak disini ada dua mafsadat yang saling bertabrakan, menurut kaidah ketika bertabrakan antara dua mafsadat maka yang ditinggalkan adalah mafsadat yang lebih besar dan memilih mafsadat lebih ringan. Dari sini penulis beranggapan bahwa praktik *sanda gawian* adalah muamalah yang diperbolehkan karena masing-masing pihak lebih merasakan banyak kebaikan disana dari pada *mafsadatnya*. Selain itu menurut data hasil di lapangan didapatkan bahwa ketika seusai bekerja *ar-rāhin* akan ke rumah penerima gadai untuk membagi hasil kerjanya pada hari itu dan tanpa disadari itu adalah suatu bentuk silaturahmi antar para pihak yang melakukan *sanda gawian*. Dengan adanya *sanda gawian* ini para pihak akan sering saling bertemu dan saling bersilaturahmi, Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisā'/4: 1. :

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

“dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁷⁹

Berbagai manfaat secara ekonomi dari *sanda gawian* adalah timbul saling percaya dan saling menyayangi dalam mengemban perekonomian, meningkatkan silaturahmi. Belum lagi pahala bagi orang yang menerima gadai dari Allah swt.

Selanjutnya untuk kasus V, dimana *al-murtahin* merasa sangat dirugikan karena penipuan yang dilakukan SB yang mengaku akan menjadi perantara antara teman SB dan IL selaku *al-murtahin*, SB membawa uang Rp15.000.000 yang dijanjikan akan diserahkan ke temannya yang ingin melakukan *sanda gawian*. Hal

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 78.

ini sangat bertentangan dengan syariat Islam karena ini sama saja memakan harta seseorang dengan cara yang batil, Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisā’/4: 29. :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”⁸⁰.

Ayat diatas menjelaskan Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu dengan tidak dibenarkan syariat seperti pada kasus V yang membawa kabur uang Rp15.000.000,00 milik IL.

Erwandi Tarmizi dalam bukunya harta haram Muamalat mengatakan apapun muamalat yang melanggar syariat pasti akan berdampak kezaliman terhadap masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸¹

ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُ
أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَ لَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ . كَانَ اللهُ فِي
حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)
“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda :
seorang muslim dengan muslim lain adalah saudara. Seorang muslim tidak
boleh berbuat zalim dan menundukkan kaum muslim lain. Barangsiapa
membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi
kebutuhannya. Barangsiapa membebaskan dari suatu kesulitan pada hari

⁸⁰Ibid., hlm. 83.

⁸¹Erwandi Tarmizi, *op. cit.*, hlm. 165.

kiamat, dan barangsiapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.⁸²

Hadis di atas merupakan larangan dalam berbuat zalim sesama muslim,

Allah dan rasulnya mengharamkan perbuatan zalim melarang mereka saling menzalimi satu sama lain, karena kezaliman sendiri adalah haram secara mutlak.

Allah pun mengungkapkan pedihnya azab bagi orang-orang yang berbuat zalim, Allah berfirman Q.S. Hūd/11: 102.

وَكَذَٰلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

“dan Begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras”⁸³.

Rasulullah saw. bersabda :

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ (رواه البخارى)

“Siapa yang menzalimi kehormatan atau harta saudaranya maka hendaklah di hari ini ia minta saudaranya merelakan hal tersebut, sebelum datang suatu hari yang tidak ada dinar dan dirham. Jika ia mempunyai amal saleh maka diambil amalan tersebut seukuran kezalimannya. Dan jika ia tidak mempunyai kebaikan diambil dosa-dosa orang yang dizalimi lalu dipikulkan kepadanya.”⁸⁴

Pada akhirnya kezaliman itu pasti akan berujung kepada kehancuran, Allah swt. tidak akan pernah membiarkan kezaliman terjadi pada hambanya, kemurkaan Allah pasti diturunkan kepada siapa saja yang berbuat zalim.

⁸²*Ibid.*, hlm. 1073.

⁸³Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 234.

⁸⁴Erwandi Tarmizi, *op. cit.*, hlm. 602.

Berdasarkan dari alquran dan hadits tersebut, maka dalam praktik *sanda gawian* pada kasus V, praktik tersebut tidak di benarkan dalam Islam karena terdapat hal yang diharamkan dalam syariat yaitu pengambilan harta orang lain secara bathil, melakukan penipuan dan melakukan kezaliman terhadap *al-murtahin*.

Kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.⁸⁵ Terkait hal ini bahwa hukum Islam tidak anti budaya setempat, tetapi justru melestarikan budaya yang dianggap baik, selama banyak mengandung kemaslahatan didalamnya dan tidak bertentangan dengan syariat.⁸⁶ *Wallahu a'lam.*

⁸⁵Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 418.

⁸⁶Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 156.